



Judul : Imunitas Setnov Salah Kaprah: Gugat ke MK, Mangkir KPK, Terancam Panggil Paksa
Tanggal : Selasa, 14 November 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 7

Imunitas Setnov Salah Kaprah

*Gugat ke MK, Mangkir KPK,
Terancam Panggil Paksa*

JAKARTA-Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi e-KTP. Ketua Umum Partai Golkar itu berdalih memiliki hak imunitas dan harus seizin presiden. Ternyata, sikap yang ditempuh itu menurut ahli hukum adalah salah kaprah.

Refly Harun, pakar Hukum Tata Negara mengatakan, hak imunitas itu terkait dengan materi yang dibicarakan dalam tugas sebagai DPR. Dengan demikian, jika seorang anggota DPR memiliki masalah di luar tugas keparlemenannya, terutama berkaitan dengan tindak pidana, maka hak imunitas tersebut tak berlaku bagi anggota dewan ■

► *Baca Imunitas...Hal 7*



Imunitas Setnov Salah Kaprah

Sambungan dari hal 1

Berdasarkan masalah yang sedang menimpa Novanto, sambung Refly, hak imunitas sama sekali tak berfungsi sebagai tameng anggota DPR untuk membela diri dari tindak pidana korupsi. Pengesahan UU dan segala sistem yang berkaitan dengan e-KTP memang ditentukan oleh DPR, tetapi setelah berbagai regulasi dan aturan yang berhubungan disahkan, selebihnya urusan proyek e-KTP adalah domain milik eksekutif, bukan legislatif lagi.

"Demikian juga pembelaan Fahri Hamzah yang menyatakan bahwa ketidaksetujuannya dengan pencakalan Novanto ke luar negeri dan menghamankan permasalahan anggota dewan diproses di MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) berilah anggota dewan diproses oleh hukum. Kita analisis kembali bahwa Novanto sudah terindikasi melakukan tindak pidana korupsi," ungkapnya kepada wartawan saat dihubungi, Senin (13/11).

Pertanyaannya, kata Refly, apakah MKD bertugas dan berfungsi untuk melakukan penangkapan dan penindakan terhadap kasus pidana korupsi? Bukankah DPR RI telah mengesahkan KPK sebagai lembaga independen yang melakukan penanganan terhadap tindak pidana korupsi?

"Wewenang MKD adalah wewenang yang berkenaan dengan kode etik anggota dewan terutama masalah kewajiban sebagai anggota DPR, bukan mengurus tindak pidana. Seandainya ada anggota DPR yang tersangka tindak pidana, tetap diproses oleh MKD tetapi bukan dalam ranah pemberian hukuman, sanksi dan tindakan, tetapi lebih condong kepada ranah etika sebagai seorang anggota DPR," paparnya.

Kemudian, lanjut Refly, DPR RI telah membentuk KPK sebagai lembaga independen yang bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus korupsi terhadap lembaga manapun, dimanapun, kapanpun dan tidak boleh dilakukan intimidasi selama bertugas. "Ini adalah kewenangan KPK. Jadi, jika KPK melakukan pengelelahan misalnya ke gedung DPR RI, itu sah-sah saja karena

UU-nya yang dibentuk oleh DPR memang memperbolehkan KPK untuk menggeledah ruang kerja tersangka kasus korupsi," tukasnya.

Jadi, Refly menegaskan, hak imunitas sama sekali tidak berlaku terhadap kasus yang sedang terhubung dengan Setnov, karena sudah berada di luar ranah kerja DPR. UU dan segala regulasi e-KTP telah disahkan oleh DPR. Dewan harusnya tinggal melakukan pengawasan, bukan ikut campur terhadap proyek. Jika MKD turut campur tangan, sah-sah saja tetapi hanya menyangkut masalah kode etik DPR, bukan tindak pidana.

Kasus ini murni berada dalam penanganan KPK. Ini karena KPK adalah lembaga independen yang bisa menyelidiki siapa saja yang terindikasi korupsi. "Mengetahui harus izin presiden dan alasan di atas itu jelas sudah salah kaprah. KPK bisa memanggil anggota, bahkan Ketua DPR RI tanpa izin terlebih dahulu dari presiden, tandasnya.

Sementara itu, Setnov tetap yakin, sehingga kemarin (13/11) dia tidak memenuhi panggilan KPK dan lebih memilih pergi ke daerah pemilihannya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam keterangan tertulis Bagian Pemberitaan di DPR, Novanto tengah mengunjungi Panti Asuhan Sonaf Maneka di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk merayakan hari ulang tahunnya yang ke-62. Dia juga mengirimkan surat yang berisi penjelasan soal hak imunitas anggota DPR dan keharusan KPK mengantongi izin presiden.

Bahkan, kuasa hukum Novanto, Frederich Yunadi mengajukan permohonan peninjauan kembali materi dua pasal Undang-Undang (UU) KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Frederich, kliennya mengajukan uji materi Pasal 46 ayat 1 dan 2 dan Pasal 12 ayat 1 huruf b UU KPK No 30/2002.

Pasal 46 mengatur tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan yang di dalamnya mengatur soal pemeriksaan tersangka. Sementara Pasal 12 mengatur tentang wewenang KPK dalam melakukan pencegahan seseorang ke luar negeri.

Dua pasal itu, sambung Fre-

derich, bertentangan dengan tiga aturan lain yang ada. Aturan-aturan tersebut adalah UUD 1945 Nomor 20 a ayat 3 soal hak imunitas anggota DPR, UU MD3 Nomor 8 Pasal 80 f, dan UU MD3 224 ayat 5, yang oleh MK melalui putusan Nomor 76/2014, menyatakan bahwa pemanggilan anggota MPR, DPR, DPRD, DPD, wajib meminta izin dari presiden. (lihat grafis)

"Demikian kami sekarang menyatakan bahwa klien kami akan menunggu putusan dari MK untuk menentukan sikap apakah beliau bisa ditabrak atau bisa dikesampingkan hak imunitasnya. Pak Novanto selaku Ketua DPR, atau dinyatakan bahwa wewenang KPK bisa mengesampingkan atau melangkahi UUD 45," ujarnya di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Senin (13/11).

Dengan pengajuan permohonan ini, lanjut Frederich,

Novanto tidak akan memenuhi pemanggilan KPK sampai adanya keputusan dari MK mengenai dua pasal tersebut. Dirinya juga tidak bisa menduga lamanya proses hukum di MK tersebut. Tapi, langkah tersebut hanya untuk membela hak konstitusional kliennya. Menurut Frederich, Setnov memiliki hak imunitas yang diatur dalam UU. Karena itu, KPK hanya bisa memanggil Novanto bila mendapat izin dari Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan, pemeriksaan Ketua DPR Setnov tidak memerlukan izin presiden. KPK berharap Novanto kooperatif memenuhi panggilan sebagai saksi atau tersangka dugaan korupsi e-KTP. "Nggak perlu itu," katanya kepada wartawan saat dikonfirmasi di Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (13/11).

Diamini Wakil Ketua KPK la-

innya, Loade Muhammad Syarif. Bahkan dia menegaskan, KPK akan menjemput paksa Setnov untuk menjalani pemeriksaan di KPK. Jemput paksa terhadap Novanto berdasarkan hukum yang berlaku terhadap seorang saksi yang mangkir menjalani pemeriksaan.

"Kalau pada panggilan ketiga tidak hadir, maka KPK berdasarkan hukum bisa memanggil dengan paksa seperti itu. Tapi mudah-mudahan beliau (Novanto, Red) kooperatif," katanya.

Syarif menegaskan, memanggil paksa terhadap saksi yang tiga kali mangkir merupakan tindakan yang diperbolehkan oleh UU. Namun, terhadap Novanto diharapkan bisa datang ke KPK untuk menjalani pemeriksaan tanpa harus dipaksa hadir. Apalagi Setnov merupakan pimpinan lembaga tinggi negara yang terhormat,

sehingga tindakan akan menjadi suri tauladan bagi anggotanya.

Syarif menilai Novanto yang beralasan harus izin presiden merupakan permintaan yang mengada-ada. Apalagi sebelumnya Novanto juga pernah menjalani pemeriksaan tanpa harus izin presiden. "Ini alasan yang mengada-ada. Pertama beliau kan pernah hadir beberapa kali setelah dipanggil (KPK, Red). Saat itu beliau hadir tanpa surat izin presiden, kenapa sekarang hadir harus kami mendapat izin dari presiden? Ini sesuatu yang mengada-ada," paparnya.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, hak imunitas bukan berarti seseorang bisa kebal hukum. "Jangan sampai dipahami, ada orang yang kebal secara hukum, sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan. Atau ada batas tugas. Apalagi ini untuk dugaan tind-

ak pidana korupsi," katanya di Gedung KPK, kemarin (13/11).

Febri menjelaskan, hak imunitas memiliki batasan, serta diatur dalam UUD dan UU MD3. Hak imunitas juga lebih terkait kepada pelaksanaan tugas atau pernyataan yang disampaikan. "Hak Imunitas itu tidak mencakup apabila seseorang melakukan dugaan tindak pidana korupsi," terangnya.

Pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) Ismail Rumadan meminta agar KPK tidak bersikap lemah dan tidak berdaya terhadap Novanto. Ketegasan harus ditunjukkan KPK agar penegakan hukum terkait korupsi khususnya dalam kasus dugaan korupsi e-KTP bisa terbuka lebar.

Sementara itu, kemarin, (13/11) sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK mendesak agar KPK segera menangkap dan menahan Novanto. (aen/nda/

DPR - RI